

**POLITIK DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
BERBASIS MULTIKULTURAL MENUJU PENDIDIKAN  
AGAMA ISLAM YANG IDEAL DI INDONESIA**

**M. Iman Putra**

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, Bengkulu, Indonesia

*imanputra531@gmail.com*

---

**Abstrak**

*Article History*

*Received :27-08-2023*

*Revised :19-09-2023*

*Accepted :20-09-2023*

**Keywords:**

*Politics, Policy,*

*Islamic Education,*

*Multicultural*

*The transformation of Islamic education plays an important role in responding to the personal interests of decision makers in shaping national education policy. the political dimension of learning, recognizing the authority of the state in educational matters, and recognizing the relationship between political relations and Islamic education policy. The research method used is literature research by collecting data from articles (knowledge) related to the topic discussed, namely the multicultural religious education system. The data researchers took from literature in the form of books, research journals, and supporting articles. The results of research have a relationship between learning and politics that is a close and dynamic relationship, Education is considered an important field for the purpose of existence of the creation of programs and processes that formulate, compile and produce the expected results. Then there was a reform period policy on Islamic education, namely through*

---

---

*madrasah, dayah, surau, and pesantren educational institutions. The politics and policies of multicultural-based Islamic religious education through decision-making processes related to special education are shaped by the formulation of the National Education System Law, which in turn takes into account the practices and teachings of Islamic educational institutions. By putting forward realistic curricula, interpretations, moral values, procedures and skills that both achieve the desired educational goals possessed by the younger generation.*

---

### **Pendahuluan**

Politik tidak dapat dipisahkan dari kepemimpinan, oleh karena itu dalam politik perlu adanya pemimpin Dipercaya oleh populasi umum dan individu, politik mencakup kerangka politik di mana komponen-komponen tertentu saling berhubungan dan saling bergantung. Sebaliknya, politik berkaitan dengan berbagai upaya yang terjadi dalam suatu bangsa. dan melibatkan metode penetapan tujuan dan cara mencapainya. Siswa menguasai keberagaman dan menghargai perbandingan.(Maliki 2018, 104)

Menurut Ramlan Surbakti, ranah politik memerlukan pertukaran yang dinamis antara otoritas yang berkuasa dan populasi masyarakat tertentu dalam kerangka menyusun dan melaksanakan keputusan wajib yang berkaitan dengan kesejahteraan individu yang tinggal di wilayah tertentu. Dalam kerangka ini, ada komponen yang mencakup domain politik. yaitu interaksi, pemerintahan atau kepemimpinan, masyarakat, determinasi, dan kesejahteraan kolektif. Setiap skenario politik mencakup dua komponen mendasar, yaitu badan pengatur dan masyarakat, bersama dengan struktur organisasi yang dihasilkan..(Surbakti t.t., 1–8)

Pengejaran atau eksperimen untuk mengambil peran kepemimpinan di panggung politik terbuka untuk semua individu, asalnya mereka memiliki kapasitas yang diperlukan. Politik tidak secara eksklusif diatur oleh individu dengan kekuasaan, melainkan

terbuka untuk para sarjana juga. Ulama memiliki reservoir energi yang sangat besar yang mampu memberikan pengaruh atas massa. Politik berfungsi sebagai pemeriksaan yang secara intrinsik terkait dengan pembentukan badan pemerintahan. Bangsa membutuhkan seorang pemimpin untuk melindungi penduduknya. Al-Qur'an dan Hadis tidak mendukung gagasan perjudian sebagai sarana untuk mendefinisikan suatu bangsa. Ini dapat dipahami karena fakta bahwa konsep kontemporer suatu Negara atau bangsa muncul selama abad ke-16, seperti yang diusulkan oleh Nicolo Machiavelli. Meskipun demikian, ini tidak berarti bahwa konsep Negara sama sekali tidak ada dalam Islam..(Abdillah 2015, 3) Secara substansif, banyak bagian dari Al-Qur'an dan hadis memberikan bukti keberadaan pemerintahan dalam komunitas Muslim. Sejak diperkenalkannya Islam di Indonesia, telah terjadi kemajuan dan kemajuan yang signifikan dalam pendidikan Islam. Hal ini disebabkan penerapan pembelajaran Islam, yang telah memfasilitasi penyebaran dan asimilasi ajaran Islam, menghasilkan hasil yang dapat diamati yang kita saksikan hari ini.(Maarif 1985, 52)

Banyak lembaga pendidikan Islam telah muncul dengan tujuan utama mempromosikan ajaran Islam di berbagai daerah, termasuk Sumatera Barat, Surau, Rangkang, Meunasah di Aceh, Langgar di Jakarta, Tajuk di Jawa Barat, dan pesantren di Jawa, antara lain, merupakan berbagai bangunan tradisional. Namun, penting untuk dicatat bahwa lembaga-lembaga ini tidak selalu diterima secara universal oleh masyarakat. Kurangnya penerimaan ini muncul dari adanya keyakinan agama yang mengakar dalam seperti Hindu, Buddha, dan agama-agama adat setempat, yang mungkin tidak selalu selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Akibatnya, para pendidik dan pengkhotbah telah menggunakan berbagai strategi dan pendekatan untuk mengatasi keragaman ini., termasuk pertimbangan budaya dan politik, serta pemeriksaan kebiasaan perkawinan. Pendekatan multifaset ini telah berkontribusi pada tidak adanya pola standar dalam penyebaran ajaran Islam. Kenyataan ini lebih lanjut mencontohkan esensi Indonesia sebagai bangsa yang berlimpah dalam budaya, agama, adat, dan pendidikan. Dalam upaya menyebarkan ajaran Islam, para pendidik telah memainkan peran yang sangat penting dengan menerapkan pendirian lembaga pendidikan, mencakup spektrum yang luas mulai dari yang melayani anak-anak hingga akademi atau universitas yang megah. Secara budaya, pendidikan Islam, yang berbentuk Pesantren Jawa, maunasah Aceh, Surau

Minangkabau, dan madrasah terhormat, yang dianggap sebagai lembaga pendidikan Islam, telah mengalami perubahan ilmiah dan kelembagaan yang signifikan, membuat mereka rentan terhadap penjarahan. (Hakim 2019, 1–20)

Era pendidikan Islam mendahului berdirinya Republik Indonesia, oleh karena itu terjalin erat dengan jalinan budaya bangsa ini. Dari sudut pandang politik, jauh sebelum Indonesia merdeka, baik pemerintahan kolonial Belanda maupun Jepang memberikan pengaruh mereka atas organisasi pendidikan Islam yang dipimpin oleh individu Muslim. Pengaruh ini didorong oleh pengakuan bahwa umat Islam di Nusantara merupakan komunitas yang signifikan, sehingga mengharuskan akomodasi kepentingan politik dan pendidikan mereka sebagai sarana untuk memperkuat legitimasi otoritas.

Era pendidikan Islam mendahului berdirinya Republik Indonesia, sehingga tidak dapat dipisahkan dari periode setelah Indonesia mencapai kemerdekaan. Pemerintah menerapkan beberapa kebijakan pendidikan dan politik yang terutama bertujuan untuk memanfaatkan umat Islam di ranah politik, terutama untuk kemajuan dan peningkatan pendidikan Islam. Di bawah ini, beragam kebijakan publik mengenai sistem pendidikan nasional diperkenalkan, dengan fokus pada integrasi pendidikan Islam ke dalam kerangka pendidikan nasional secara keseluruhan. Di antara lain lahir Undang- Undang Nomor 4 tahun 1950 Jo. No 12 tahun 1954 tentang Pendidikan serta Pengajaran di Sekolah, serta Undang- Undang No 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional UU Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. (UU No. 12 Tahun 1954 t.t., 12)

Era keilmuan Islam mendahului berdirinya negara-bangsa. Dalam kerangka legislatif, peran pendidikan Islam telah mengalami transformasi dalam menanggapi kepentingan pribadi para pembuat keputusan dalam membentuk kebijakan pendidikan nasional. Berdasarkan faktor-faktor kontekstual tersebut, tujuan dari wacana ini adalah untuk mengakui dimensi politik pembelajaran, mengakui kewenangan negara dalam masalah pendidikan, dan mengenali hubungan antara hubungan politik dan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia.

Guna menegaskan penelitian dan menjadi pembeda bagi penelitian yang lain maka peneliti melakukan ulasan penelitian terdahulu yang pertama Oleh (Munandar 2019). dengan judul

Kebijakan politik pendidikan di Indonesia menurutnya Pendidikan memberikan kesempatan untuk pemeriksaan kritis terhadap otoritas yang merusak, dan sistem politik kita harus memperluas perspektif kita bahwa politik adalah seni yang memungkinkan kemungkinan dan mewujudkan ide. Oleh karena itu, ketika niat, metode, atau tujuan kita dalam politik berbudi luhur, politik tidak lagi menjadi usaha yang ternoda; sebaliknya, itu menjadi aspek kemanusiaan yang terhormat, terpuji, dan melekat, yang berasal dari individu. Ini karena setiap individu yang tinggal di dunia kita menyimpan keinginan, aspirasi, dan impian di bidang politik dan pendidikan. Kedua domain ini sama-sama terkait dengan urusan kemanusiaan, berfungsi sebagai alat atau jalan yang sangat diperlukan bagi individu untuk mengejar tujuan mereka. Dengan demikian, tidak ada individu yang dapat dianggap apolitis atau sama sekali tidak berpendidikan. Setiap manusia, tidak peduli seberapa kecil, tetap terlibat secara politik dan berpendidikan. Perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa politik terutama menyangkut pencapaian status individu dalam wilayah atau lingkup pengaruh tertentu, terlepas dari skalanya, sementara pendidikan terutama berfokus pada perolehan pengetahuan, kecakapan intelektual, dan kompetensi yang diperlukan untuk persiapan hidup dan integrasi ke dalam masyarakat.

Lalu penelitian selanjutnya oleh (Hartono 2016) dengan judul Pendidikan dan kebijakan politik kajian Reformasi pendidikan di Indonesia masa orde lama hingga reformasi, menurut penelitian ini Pendidikan dan politik mempertahankan hubungan yang dinamis dan saling tergantung. Alam pendidikan dan politik memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dimensi pendidikan yang beragam secara konsisten mencakup unsur-unsur politik, dan sebaliknya, setiap upaya politik secara intrinsik terkait dengan aspek pendidikan. Selama tahap-tahap kemerdekaan yang baru lahir, kebijakan pendidikan era Orde Lama diarahkan untuk mendorong sosialisme Indonesia. Pada zaman Orde Baru, kebijakan pendidikan berorientasi pada menumbuhkan keseragaman dalam pemikiran dan tindakan. Munculnya era reformasi 1999 membawa perubahan transformatif dalam sistem pendidikan Indonesia melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, sehingga memberikan pendidikan status sektor desentralisasi untuk pembangunan. Untuk memahami sepenuhnya berbagai masalah pendidikan yang lazim dalam masyarakat, sangat penting untuk

memiliki tidak hanya dasar pengalaman dan pengetahuan pendidikan, tetapi juga pemahaman tentang aspek kontekstual dan dasar-dasar politik yang mengelilingi masalah pendidikan ini.

Lalu penelitian berikutnya oleh (Rasyidi, Sukarno, dan Minna El Widdah 2021) Politik dan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia hasilnya Pendidikan Islam dapat didefinisikan sebagai proses di mana pengetahuan dan nilai-nilai diinternalisasi dan terintegrasi dalam individu, dengan tujuan mencapai keadaan harmoni dan kesempurnaan dalam semua aspek kehidupan. Namun, pelaksanaan pendidikan Islam sering terhalang oleh berbagai tantangan, yang dapat dikategorikan menjadi masalah internal dan eksternal. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, pemerintah telah mengakui pentingnya pendidikan Islam dan telah mengambil langkah-langkah untuk memberikan kesempatan yang cukup bagi pengembangannya, seperti yang ditunjukkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Sebelum didirikan, sistem pendidikan di Indonesia dicirikan oleh sifat dualistik, mencerminkan konteks sejarah umat Islam dan sejarah bangsa yang lebih luas. Lebih jauh lagi, wacana seputar dualisme ini telah diperkuat di tengah gejolak politik dan adanya perspektif ideologis tertentu. Dari situlah menarik pikiran peneliti untuk melakukan penelitian yang berkenaan dengan politik kebijakan terutama kepada pendidikan agama Islam.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan deskriptif dengan pendekatan kepustakaan dengan sumber data yang diperoleh melalui dokumen, bahan, berupa artikel, buku dan bentuk lain yang berkaitan dengan penelitian yang perlu dipelajari. (Zed 2008, 1), Kemudian, pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan semua jenis dokumen baik berupa buku, artikel, website, berita dan lain-lain. (Sugiyono 2008, 308), melakukan penelitian dan perbandingan untuk memperoleh informasi teoritis. Setelah data terkumpul, peneliti akan melakukan analisis (Sugiyono 2008, 370) data, langkah pertama adalah mereduksi data, setelah selesai reduksi data, menyajikan atau menampilkan data, kemudian dilanjutkan dengan interpretasi data untuk menarik kesimpulan.

## **Pembahasan**

### *Ikatan Politik serta Pendidikan*

Negara dalam bidang pendidikan, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang asumsi dan keyakinan yang mendasari berbagai strategi transformasi pendidikan di antara warga negara. (Hakim 2019). Era pendidikan Islam mendahului kemerdekaan. Sebaliknya, menurut Nichols, jika kita menganggap kebijakan sebagai subjek studi politik, kebijakan dapat menawarkan penjelasan yang lebih komprehensif tentang korelasi antara beragam persyaratan politik Negara dan masalah langsung yang dihadapi dalam lingkungan pendidikan. Isu-isu ini mencakup pemahaman kelas, serta berbagai dinamika kekuasaan dan hierarki yang dibangun melalui proses memperoleh pengetahuan. Pembelajaran dan politik adalah dua komponen penting dalam sistem sosial-politik setiap bangsa, baik itu negara maju atau berkembang. Meskipun mereka sering dipandang sebagai entitas yang berbeda tanpa koneksi yang melekat, mereka bekerja bersama-sama untuk membentuk karakteristik warga negara suatu negara. Selain itu, mereka saling mendukung dan memperkaya institusi dan proses pendidikan, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan kecenderungan politik warga negara. Keterkaitan antara pembelajaran dan politik di setiap negara adalah hubungan yang erat dan dinamis. Ikatan ini merupakan Kehadiran realitas empiris telah terbukti sejak periode awal peradaban manusia dan telah mengumpulkan minat yang signifikan di antara para ilmuwan. Di negara-negara Barat.

### *Kontrol Negara terhadap Pendidikan*

Era pendidikan Islam mendahului kemerdekaan. Sebaliknya, menurut Nichols, kebijakan merupakan elemen. Penyelidikan pendidikan politik dapat menawarkan penggambaran yang lebih akurat tentang korelasi antara beragam kebutuhan politik Negara dan masalah pendidikan sehari-hari langsung, pemahaman di dalam kelas, berbagai manifestasi dinamika kekuasaan, dan hierarki yang sekali lagi ditetapkan melalui proses pendidikan, yang sering digunakan sebagai sarana dan wadah untuk memfasilitasi berbagai pola dan meningkatkan kualitas hidup individu dan warga negara. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa seluruh partai politik menganggap Pendidikan dianggap sebagai bidang penting untuk tujuan eksistensi

manusia, sehingga memungkinkan terciptanya program dan proses yang dirumuskan dengan cermat dalam wilayahnya, disusun, dan disajikan dengan cara yang menghasilkan hasil yang diinginkan. Ini adalah salah satu alasan di balik keprihatinan mendalam Negara dan alokasi sumber daya yang substansif ke bidang pendidikan.(Wathoni 2020).

#### *Kebijakan Pembelajaran Islam Nusantara Dini Kemerdekaan*

Sebelum kemerdekaan, pengelolaan urusan agama adalah tanggung jawab jabatan keagamaan, yang, selama periode pemerintahan kolonial Belanda, secara resmi dikenal sebagai Kantor voor Inlandshe Zaken. Setelah penjajahan Jepang, itu berganti nama menjadi Shumuka. Namun, setelah Indonesia mengubah nama Kementerian Agama, secara resmi didirikan pada 3 Januari 1946. Kementerian ini juga bertanggung jawab untuk mengawasi aspek-aspek pendidikan yang berkaitan dengan agama. Proposal dan strategi untuk kemajuan lembaga gerejawi Islam, baik itu dalam bentuk lembaga pendidikan perumahan atau seminari, diajukan ke Kementerian. Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP&K) oleh BP KNIP.

Salah satu proposal termasuk revisi kualitas sekolah asrama dan madrasah, dengan fokus pada modernisasi metode pengajaran dan memberikan dukungan. Setelah berdirinya Kementerian Agama, di bawah kepemimpinan Menteri K. H. Wahid ha-Syim, terjadi peningkatan perhatian yang signifikan terhadap pesantren. Akibatnya, jumlah siswa, kyai (tokoh agama), dan pesantren mengalami pertumbuhan yang cukup besar, mencapai total 8.376 pada akhir periode Orde Baru.

Dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1950, terdapat bagian yang menjelaskan perolehan dan penyebaran pengetahuan agama di dalam lembaga pendidikan publik. Bagian khusus ini dapat ditemukan di Bab XII, khususnya Bab 20, yang menyatakan Pertama, kelas agama dilakukan di sekolah umum, di mana orang tua memiliki wewenang untuk menentukan apakah anak mereka akan mengambil bagian dalam eksplorasi pendidikan tersebut. Kedua, modalitas pemberian pengajaran agama di sekolah negeri diatur oleh peraturan yang ditetapkan bersama oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, dan Menteri Agama. Setelah itu, tahun berikutnya

disaksikan penegasan kembali Peraturan Bersama yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, No: 1432/kat. Bertepatan pada tanggal 20 Januari 1951, dan Menteri Agama, No: K/ 1/652, juga bertepatan pada tanggal 20 Januari 1951. Peraturan ini diterapkan untuk secara efektif mengatur pengajaran Studi Agama di sekolah.(Hasbullah 2006, 20)

### *Kebijakan Pendidikan Islam di Nusantara Masa Orde Baru*

Pada tahun 1967 Menteri Agama menghasilkan kebijakan untuk menerbitkan beberapa madrasah dalam seluruh tingkatan dari tingkat Ibtidaiyah hingga Aliyah. Beberapa madrasah jadi negara dengan rincian, 358 Madrasah Ibtidaiyah Negara( MIN), 182 Madrasah Tsanawiyah Negeri ( MTsN) serta 42 Madrasah Aliyah Agama Islam Negara( MAAIN). Dengan membagikan status negara, tanggung jawab pengelolaan jadi beban pemerintah, namun pengaturan serta control atas madrasah- madrasah itu menjadi lebih efisien.

Dalam dua tahun berikutnya, Keputusan Presiden ini diratifikasi dengan Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1974, yang mengatur pelaksanaannya. Kebijakan yang disebutkan di atas menimbulkan tanggapan dari komunitas Muslim. Khususnya, Musyawarah Kerja Majelis Pertimbangan Pembelajaran dan Pengajaran Agama (MP3A) berperan dalam wacana ini. MP3A menekankan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan nasional. Mengacu pada madrasah, MP3A menegaskan bahwa Kementerian Agama adalah entitas yang paling cocok untuk memikul tanggung jawab, mengingat pengetahuan mereka yang luas tentang pendidikan agama, sebagai lawan dari Kementerian P&K atau kementerian lain.

Mengingat aspirasi tersebut, pemerintah Orde Baru secara konsisten berupaya meningkatkan kualitas pendidikan madrasah. Pada tahun 1975, Surat Keputusan Bersama dari tiga menteri dikeluarkan, yang bertujuan untuk “Meningkatkan kualitas pendidikan madrasah”. Selanjutnya, Presiden mengeluarkan petunjuk penerapan keputusan menteri SKB 3 telah membangun integrasi pendidikan Islam di akademi agama bersama sekolah sekuler. Pencapaian ijazah madrasah memiliki bobot yang sama dengan ijazah dari sekolah sekuler, memungkinkan lulusan madrasah untuk secara mulus beralih atau pindah ke sekolah sekuler dari tingkat pendidikan dasar ke tingkat pendidikan tinggi. Selanjutnya, status dan fungsi madrasah

mencerminkan sekolah konvensional. SKB 3 Menteri telah menghasilkan implementasi wajib revisi kurikulum untuk semua madrasah, dengan 70% kurikulum mencakup pengetahuan sekuler dan 30% fokus pada studi agama. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sistem madrasah agar dapat bersaing dengan sekolah negeri, yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan LPI.

Kesenjangan terletak pada penempatan madrasah, yang terletak dalam batas-batas Departemen Sekolah sekuler, di sisi lain, berada di bawah lingkup kementerian pendidikan nasional, sementara sekolah agama mematuhi prinsip-prinsip agama. Selain itu, ada perbedaan penting dalam sejauh mana topik-topik agama Islam diintegrasikan ke dalam kurikulum masing-masing. Posisi Madrasah merupakan faktor yang berkontribusi terhadap fenomena ini. Ini ditegaskan kembali dalam UUSPN No. 2 Tahun 1989, pasal IV pasal 11 ayat 6 tentang pembelajaran agama, yang kemudian diuraikan dalam peraturan pemerintah dan keputusan menteri, jika MI, MTs, dan MA masing-masing mencantumkan sekolah dasar, SLTP, SMU yang merupakan ciri khas agama dan diorganisir oleh Islam. Departemen Agama. Menteri pendidikan memberikan tanggung jawab pengelolaan madrasah kepada menteri agama, dan mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk terlibat dalam pembelajaran agama sesuai dengan agama masing-masing. Jika ada minimal 10 siswa dalam satu kelas di sekolah yang memilih untuk mengadopsi agama tertentu, maka perlu untuk pendidikan agama siswa yang bersangkutan disediakan dalam kelas itu. Sebaliknya, siswa yang tidak masuk agama dan diajar di kelas yang sama diberikan kebebasan untuk menjauhkan diri dari pengajaran agama. Kurikulum dan bahan studi yang ditawarkan di madrasah setara dengan yang disediakan di sekolah, dengan dimasukkannya materi tambahan yang diriwayatkan di madrasah. Dengan menerapkan pedoman ini, ketegangan antara pendidikan agama dan pendidikan nasional dapat diselesaikan. Instruksi implementasi memiliki kemiripan yang cukup mendasar dengan kepres dan inpres. Secara eksplisit dinyatakan di dalamnya bahwa tanggung jawab mengelola pendidikan agama selalu berada di tangan departemen agama.

*Kebijakan Pembelajaran Islam di Nusantara Masa Reformasi*

Pada tahun 1994, penerapan kebijakan kurikulum pembelajaran agama diperkenalkan di semua tingkat pendidikan, mencakup mata pelajaran mulai dari sekolah dasar hingga Akademi Besar yang terhormat. Pada tingkat pendidikan dasar, ada total 9 mata pelajaran, yang semuanya termasuk dalam kategori pembelajaran agama. Demikian pula, di sekolah menengah pertama, struktur kurikulum tetap tidak berubah, di mana pembelajaran agama tercakup dalam payung yang lebih luas dari program pendidikan universal. Demikian juga di tingkat SMU, pembelajaran agama dimasukkan ke dalam kelompok 12 program pengajaran universal, di samping Mata pelajaran yang ditawarkan untuk studi di lembaga akademik ini antara lain Pembelajaran dan Kewarganegaraan Pancasila, Bahasa dan Sastra Indonesia, Sejarah Nasional dan Sejarah Universal, Bahasa Inggris, Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Matematika, Sains (Fisika, Biokimia), IPS (Ekonomi, Sosiologi, Geografi), dan Pendidikan Seni.

Dari perspektif pengajaran agama, Kurikulum 1994 dapat dilihat sebagai penyempurnaan dan perubahan belaka yang tidak berdampak pada durasi jam belajar atau karakter pendidikan agama siswa, seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Menyusul jatuhnya rezim Ordo Suharto pada tahun 1998, sistem pendidikan di Indonesia terus bergantung pada Hukum Pembelajaran 1989 dan Kurikulum 1994. Penggulingan rezim Suharto mendorong gagasan reformasi, yang mencakup keinginan untuk perubahan dan peremajaan di bidang pendidikan. Aspirasi ini digaungkan oleh para kritikus dan ditunggu-tunggu oleh banyak orang.

Pada tahun 2003, Undang-Undang Sistem Pembelajaran Nasional diresmikan, dilanjutkan dengan diberlakukannya Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Dalam Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, pasal 12 telah memicu perdebatan sengit. Artikel ini menegaskan bahwa pendidikan Agama merupakan hak dasar yang diberikan kepada semua individu. Setiap individu, sebagai peserta, memegang hak ini, terlepas dari agama yang mereka pilih, berhak menerima pendidikan agama dan diinstruksikan oleh pendidik agama yang berkualifikasi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat a. Selain itu, bagian uraian menjelaskan bahwa pemerintah atau otoritas lokal bertanggung jawab untuk menyediakan pendidik agama atau guru yang memiliki agama yang sama dengan

siswa, sesuai dengan kebutuhan unit pembelajaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 ayat 3.

Ekspedisi kebijakan pembelajaran Indonesia belum selesai; pada tahun 2004, pemerintah menginisiasi pembentukan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Dimulainya kurikulum berdasarkan kompetensi awalnya menimbulkan 13 harapan yang bertujuan memberikan keuntungan bagi siswa, karena diyakini sebagai penyempurnaan dari prosedur yang dikenal sebagai Metode Pembelajaran Siswa Aktif (CBSA). Namun, dalam hal mental atau kapasitas guru, memenuhi tuntutan ini terbukti sangat sulit. Pemerintah yang kewalahan secara konseptual, dalam desakannya pada pelaksanaan Tes Nasional, dengan cepat mengganti KBK dengan Tingkat Kurikulum Unit Pembelajaran (KTSP) dan melakukan perbaikan. Pada periode 2010-2014, Kementerian Agama RI menerapkan lima kebijakan, yang meliputi kenaikan mutu kehidupan beragama, kenaikan mutu kerukunan umat beragama, kenaikan mutu raudhatul athfal, madrasah, akademi besar agama, pembelajaran agama, serta pembelajaran keagamaan, kenaikan mutu penyelenggaraan ibadah haji, serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih serta berwibawa. (Na'im 2021, 98) Istilah "sekolah asrama" berasal dari istilah "santri" melalui penambahan awalan "pe-" dan akhiran "-an". Istilah ini mengacu pada fasilitas perumahan di mana siswa tinggal atau memperoleh pengetahuan dan instruksi. Istilah "santri" berasal dari bahasa Tamil, yang menunjukkan guru spiritual atau pembimbing. Sebagai alternatif, beberapa sumber mengusulkan bahwa istilah tersebut dapat ditelusuri kembali ke bahasa Inda Chasti, di mana kata "Shastra" berfungsi sebagai fondasi, menandakan teks-teks suci atau agama, serta literatur ilmiah. Istilah "sekolah asrama" sering digunakan dalam bahasa sehari-hari, dengan tambahan dimasukkannya istilah "pondok" sebagai "pondok pesantren". Dari perspektif linguistik, tidak ada perbandingan mendasar antara istilah "pondok" dan "sekolah asrama", karena yang pertama berasal dari kata Arab "funduq", yang berarti hotel dan sekolah asrama. Dalam konteks masyarakat Indonesia, dapat dilambangkan sebagai lokasi di mana pendidikan agama Islam telah dilembagakan sejak jaman dahulu. Oleh karena itu, pesantren pada dasarnya berfungsi sebagai pendirian pendidikan agama Islam.

Dalam publikasi berjudul pedoman pengembangan pesantren pondok pesantren, yang dirilis oleh Kementerian Agama, bagian kesembilan dari dokumen tersebut memberikan deskripsi tentang pesantren. Deskripsi tersebut menyatakan bahwa lembaga-lembaga pendidikan ini, yang disebut sebagai lembaga pembelajaran dan pengajaran Islam, biasanya menggunakan metode pengajaran non-tradisional, di mana seorang individu memberikan pengetahuan kepada siswa menggunakan teks-teks Arab yang ditulis oleh para sarjana terkemuka dari era abad pertengahan. Selain itu, adalah umum bagi siswa yang menghadiri lembaga-lembaga ini untuk tinggal di dalam tempat sekolah asrama. (Maghfuri 2020)

Mengingat keadaan ini, Instruksi agama menempati peran penting dan strategis dalam upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Konsep sekolah asrama sebagai bagian integral dari pembelajaran agama, secara historis telah membuktikan kemampuannya untuk secara nyata membentuk iman dan kepercayaan masyarakat Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, (Nm 2019) dari sudut pandang filosofis, historis, dan hukum, pesantren secara tegas dicakup oleh ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 15 Undang-Undang tentang Sistem Pembelajaran Nasional. Ini dapat dijelaskan lebih lanjut dengan memeriksa rincian yaitu dalam hal lintasan pendidikan, pesantren dan madrasah diniyah dapat diklasifikasikan dalam jalur resmi dan tidak resmi, karena ada sekolah asrama dan madrasah diniyah yang menganut pendekatan yang kompak dan diperluas, serta yang tidak. Sekolah asrama dan madrasah diniyah yang mengikuti pendekatan hierarkis dan diperluas dikategorikan dalam lintasan pendidikan resmi, sedangkan yang non-hierarkis dan tidak berkelanjutan termasuk dalam jalur pendidikan tidak resmi.

Selanjutnya, sehubungan dengan sifat pembelajaran, pesantren dan madrasah diniyah dikategorikan sebagai pendidikan agama, karena mereka melayani tujuan membekali siswa untuk menjadi individu yang mahir yang mewujudkan dan menerapkan prinsip-prinsip ajaran agama, dan mencapai keahlian di bidang studi agama. Terakhir, dalam hal tahap pendidikan, dengan berbagai nama dan format, sekolah asrama berjenjang dapat diklasifikasikan ke dalam tingkat Pendidikan dasar, menengah, dan tersier merupakan komponen integral dari sistem pendidikan. Peran penting yang dimainkan oleh pesantren dan diniyah madrasah dalam kerangka

pembelajaran nasional juga memberikan kontribusi yang berarti bagi penerapan sistem pembelajaran nasional yaitu *pertama*, fungsi instrumental memainkan peran penting. Inisiatif pembelajaran di tingkat nasional mau tidak mau mengharuskan pemanfaatan berbagai metode dan media untuk mengartikulasikan tujuannya. Pendirian, yang mencakup lembaga pendidikan yang dibangun secara resmi seperti sekolah, juga merupakan entitas yang didirikan secara informal yang berkembang dan berkembang di Indonesia. Biasanya, entitas ini semata-mata upaya kreatif kyaiulama dengan tujuan menyediakan sumber belajar yang memadai. Pada tahap khusus ini, peran sekolah asrama sangat penting, berfungsi sebagai alat atau instrumen untuk pendidikan nasional. *Kedua*, Peran agama dalam pendidikan asrama, memang, telah berkembang dan berkembang sepenuhnya karena motif keagamaan. Lembaga pendidikan ini didirikan untuk merampingkan penyebaran ajaran agama serta meningkatkan praktik ritual keagamaan. Dalam pelaksanaannya, pendidikan pesantren berupaya menumbuhkan pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang terkait erat dengan ranah agama. Tujuan dasarnya adalah untuk memelihara perkembangan individu-individu yang berbudi luhur (*al-akhlaqul kariamah*) yang secara konsisten terlibat dalam praktik keagamaan (*istiqomah*). Pembelajaran Nasional sendiri bertujuan untuk menghasilkan individu yang memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan, penghormatan yang mendalam, dan sopan santun yang mulia. Untuk mencapai tujuan ini, pendidikan agama dirancang secara terintegrasi, baik melalui sekolah arus utama maupun madrasah.

Mobilisasi warga memainkan peran penting. Dalam praktiknya, sektor pendidikan nasional yang diakui secara resmi sejauh ini belum mampu mengakomodasi semua upaya belajar di Indonesia secara memadai. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya kesadaran di antara individu-individu tertentu mengenai arti pendidikan (yaitu, sekolah), serta keterbatasan sumber daya yang tersedia, terutama di daerah pedesaan. Beberapa individu masih mematuhi kecenderungan mengirim hanya putra dan putri mereka ke sekolah asrama, sehingga mengabaikan kesempatan pendidikan lainnya.

Fungsi pembinaan dan keahlian mental sangat penting dalam kerangka sistem Pembelajaran Nasional. Tujuan utamanya adalah untuk menumbuhkan generasi individu Indonesia yang tidak hanya

memiliki kompas moral yang kuat tetapi juga basis pengetahuan yang komprehensif. Selain itu, sangat penting bahwa individu-individu ini memiliki keterampilan yang diperlukan untuk unggul di bidangnya masing-masing, sementara secara bersamaan mewujudkan kemandirian, kreativitas, dan rasa tanggung jawab sipil yang mendalam. Pendekatan pedagogis yang digunakan di sekolah asrama bertujuan untuk menanamkan tidak hanya ajaran agama tetapi juga untuk mendorong perkembangan mental dan perilaku di antara siswa, sehingga melengkapi mereka dengan alat yang diperlukan untuk berkembang secara mandiri. Selain itu, pendekatan ini berusaha untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan dan inovasi, mengakui pentingnya kualitas tersebut di era kontemporer. Dengan mengatur unit bisnis dan memberikan kesempatan pembinaan, sekolah asrama bertujuan untuk memenuhi tuntutan era saat ini dan memastikan bahwa siswa, setelah menyelesaikan studi mereka, memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menavigasi kompleksitas kehidupan secara mandiri. (Hoddin 2020)

#### *Politik dan Kebijakan Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural*

Politik adalah disiplin akademis yang secara inheren terkait dengan pembentukan negara-bangsa. Negara, dalam upayanya menjaga kesejahteraan penduduknya, berusaha untuk membentuk otoritas pemerintahan tunggal. Namun, konsep struktur kepemimpinan terpusat ini tidak secara eksplisit diuraikan dalam Al-Qur'an atau ajaran nabi, melainkan muncul sebagai konstruksi teoritis. Dalam bidang studi politik, salah satu bidang fokus adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan. Bidang studi ini mengakui bahwa proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan khusus dibentuk oleh perumusan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang pada gilirannya memperhitungkan praktik dan ajaran lembaga pendidikan Islam. Akar pendidikan Islam mendahului kemerdekaan bangsa, sehingga tidak terlepas dari warisan budaya dan intelektual Indonesia yang lebih luas. (Yahya 2010)

Pendidikan adalah manifestasi budaya manusia yang dicirikan oleh dinamisme dan sifat perkembangannya. Akibatnya, evolusi atau perkembangan pendidikan harus selaras dengan transformasi budaya yang terjadi di masyarakat. Kurikulum mencakup beberapa komponen penting, yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai. materi pelajaran

atau materi, yang meliputi kompilasi pengetahuan, prinsip-prinsip ilmiah, data, kegiatan, dan pengalaman yang berfungsi sebagai dasar untuk kurikulum. Metode pengajaran, yang mencakup pendekatan pedagogis dan bimbingan yang diberikan kepada siswa untuk mengarahkan mereka ke arah yang diinginkan. Prosedur evaluasi, yang berfungsi sebagai sarana untuk menilai hasil dari proses pendidikan.

Tujuan dari upaya ini adalah untuk mengukur tuntutan dan hambatan masa depan dengan menyelaraskan dengan pertumbuhan kebutuhan bisnis atau industri, kemajuan pasar tenaga kerja, dan kemajuan dalam sains, teknologi, dan seni. Gagasan yang saat ini menerima ketidaksetujuan luas dari banyak ahli adalah kurikulum yang berpusat pada pluralisme. Pendidikan Islam berbasis pluralisme mencakup karakteristik jika sejauh ini setiap siswa telah menerima pendidikan agama sesuai dengan agama masing-masing, diusulkan bahwa pendekatan yang lebih bermanfaat bagi setiap siswa untuk menerima modul agama yang sama, dengan fokus pada perkembangan sejarah semua agama yang telah berkembang di Indonesia. Serta butuh dikenal, sesuatu kurikulum tidak bisa diimplementasikan tanpa terdapatnya keterlibatan, pembuatan serta kerjasama secara langsung antara para pembentuk kurikulum, 34 penulis text book serta guru.

Langkah- langkah yang butuh dicermati buat meningkatkan kurikulum PAI berbasis multikultural di Indonesia, (Yusuf 2019) merupakan filosofi kurikulum harus beralih dari pendekatan yang berlaku secara universal ke pendekatan yang lebih efektif dengan tujuan, misi, dan tingkat dan unit pembelajaran tertentu. Kurikulum wajib harus mencakup ranah realitas, teori, generalisasi, dan interpretasi, menggabungkan nilai-nilai, moral, prosedur, dan keterampilan yang penting bagi generasi muda untuk memiliki. Teori pembelajaran harus digunakan dalam kurikulum masa depan yang memperhitungkan keragaman sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Proses pembelajaran harus didasarkan pada mekanisme yang menunjukkan tingkat kesesuaian yang signifikan dengan realitas sosial. Termasuk juga pada metode evaluasi yang digunakan harus mencakup semua dimensi keahlian dan karakter siswa, dan layak untuk menggunakan penilaian alternatif seperti portofolio, catatan, pengamatan, dan wawancara. Dengan kata lain, pendekatan

pembelajaran individualistis yang digunakan oleh siswa harus dibuang demi metode pembelajaran berbasis kelompok dan kompetisi dalam lingkungan yang positif.

### **Simpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan pendidikan Islam selama era kolonial mengalami tekanan yang signifikan dari penjajah. Namun, para pejuang Islam, yang didukung oleh patriotisme mereka yang tak tergoyahkan dan dedikasi yang kuat untuk jihad di jalan Allah, mampu menahan serangan melalui Implementasi lembaga pendidikan Islam mencakup beragam metodologi. selaras dengan organisasi keagamaan yang didirikan oleh tokoh-tokoh ilmiah terkemuka. Keterkaitan antara pembelajaran dan politik di setiap negara adalah hubungan yang erat dan dinamis. Pendidikan dianggap sebagai bidang penting untuk tujuan eksistensi manusia, sehingga memungkinkan terciptanya program dan proses yang dirumuskan dengan cermat dalam wilayahnya, disusun, dan disajikan dengan cara yang menghasilkan hasil yang diinginkan. Kebijakan pembelajaran Islam Nusantara yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1950, terdapat bagian yang menjelaskan perolehan dan penyebaran pengetahuan agama di dalam lembaga pendidikan publik. modalitas pemberian pengajaran agama di sekolah negeri diatur oleh peraturan yang ditetapkan bersama oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, dan Menteri Agama. Kebijakan di masa orde baru ketegangan antara pendidikan agama dan pendidikan nasional dapat diselesaikan. Instruksi implementasi memiliki kemiripan yang cukup mendasar dengan kepres dan inpres. Secara eksplisit dinyatakan di dalamnya bahwa tanggung jawab mengelola pendidikan agama selalu berada di tangan departemen agama.

Kebijakan masa reformasi pada pendidikan Islam yaitu melalui lembaga pendidikan madrasah, dayah, surau, dan pesantren, yang dianggap sebagai manifestasi pendidikan paling kuno di Indonesia. Trilogi sistem pembelajaran, yang terdiri dari aspek substansif, operasional, dan mekanis, berfungsi sebagai platform fungsional untuk mendorong pengembangan intelektual dan etika, serta perolehan pengetahuan, di antara individu muda. Tujuan utamanya adalah mempersiapkan manusia yang berharga yang berkontribusi pada agama, kewarganegaraan, dan bangsa. Politik dan kebijakan

pendidikan agama islam berbasis multikultural adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan. Bidang studi ini mengakui bahwa proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan khusus dibentuk oleh perumusan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang pada gilirannya memperhitungkan praktik dan ajaran lembaga pendidikan Islam. Dalam kurikulum PAI berbasis multikultural di Indonesia Kurikulum wajib harus mencakup ranah realitas, teori, generalisasi, dan interpretasi, menggabungkan nilai-nilai, moral, prosedur, dan keterampilan yang penting dimiliki bagi generasi muda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri. 2015. *Islam & Dinamika Sosial Politik Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hakim, Abdul. 2019. "Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam." *An-Nidhom : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4: 1.
- Hartono, Yudi. 2016. "Pendidikan Dan Kebijakan Politik (Kajian Reformasi Pendidikan Di Indonesia Masa Orde Lama Hingga Reformasi)." *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 6(01): 35–45.
- Hasbullah. 2006. *Otonomi pendidikan: kebijakan otonomi daerah dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan*. RajaGrafindo Persada.
- Hoddin, Muhammad Sholeh. 2020. "Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan hingga Reformasi." *Jurnal Ilmiah Iqra'* 14(1): 15–30.
- Maarif, Ahmad Syafii. 1985. *Islam dan Masalah Kenegaraan: studi tentang percaturan dalam konstituante*. Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Maghfuri, Amin. 2020. "Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Pada Awal Era Reformasi (1998-2004)." *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 8: 14–26.
- Maliki, Zainuddin. 2018. *Sosiologi Politik: Makna Kekuasaan Dan Transformasi Politik*. UGM Press.
- Munandar, Asep. 2019. "Kebijakan Politik Pendidikan Di Indonesia." *An-Nidhom : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4: 21.
- Na'im, Zaedun. 2021. *Dimensi Manajemen Pendidikan Islam*. Penerbit NEM.
- Nm, Siti Rahayu. 2019. "Manajemen, Politik Dan Kebijakan Pendidikan Agama Islam." *Dar el-Ilmi : jurnal studi keagamaan, pendidikan dan humaniora* 6(2): 418–34.
- Rasyidi, Sukarno, dan Minna El Widdah. 2021. "Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia." <https://jurnal.literasikitaindonesia.com/index.php/literasiologi/article/view/258> (September 28, 2023).
- Sugiyono. 2008. *Metode penelitian pendidikan: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*. Alfabeta.

- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo.
- “UU No. 12 Tahun 1954.” *Database Peraturan / JDIH BPK*.  
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/47953/uu-no-12-tahun-1954>  
(September 19, 2023).
- Wathoni, Kharisul. 2020. “Pesantren Dalam Politik Dan Kebijakan Pendidikan Di Indonesia.” *Ma’alim: Jurnal Pendidikan Islam* 1(02): 128–40.
- Yahya, Muhammad. 2010. “Pendidikan Islam Pluralis Dan Multikultural.” *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan* 13(2): 175–91.
- Yusuf, Achmad. 2019. “Pengembangan Kurikulum PAI Berbasis Multikultural (Perspektif Psikologi Pembelajaran).” *Jurnal Al-Murabbi* 4(2): 251–74.
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.